

**Dokumen SPMI**  
**Manual Mutu**  
**Universitas Muhammadiyah Palu**  
**Tahun 2022**



**Edisi Revisi**  
**Tahun 2022**



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 242/II.3.UMP/D/XI/2022

### TENTANG

### PENETAPAN HASIL REVISI DOKUMEN MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU TAHUN 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

**MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, Universitas Muhammadiyah Palu wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);  
2. bahwa Manual Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Palu perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan institusi  
3. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Revisi Dokumen Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022;

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;  
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012.  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;  
8. Renstra Unismuh Palu Tahun 2019/2020 – 2020/2025

**MEMPERHATIKAN** : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 69/KEP/I.O/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
PERTAMA** : Menetapkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022 sebagai hasil revisi dari Dokumen Manual Mutu Tahun 2019 (Terlampir).

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 Rabiul Akhir 1444 H  
25 November 2022 M



Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M**  
NBM. 844/792

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Manual Mutu ini merupakan penyempurnaan dari dokumen sebelumnya dengan mengacu pada prinsip dan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta diselaraskan dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi dan kebutuhan peningkatan mutu institusi. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan mekanisme yang jelas dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.


Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi dalam melaksanakan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui implementasi SPMI yang efektif, diharapkan dapat terwujud budaya mutu yang kuat serta peningkatan kinerja institusi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika perkembangan dan tuntutan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perbaikan dan pengembangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Mutu ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan mutu di Universitas Muhammadiyah Palu.

*Wassalaamu'alaikum war.wab.*


Palu, Noyember 2022



*Rajindra*  
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.  
NBM. 844 792

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i	
KATA PENGANTAR .....	ii	
SURAT KEPUTUSAN .....	iii	
DAFTAR ISI .....	iv	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1 Latar Belakang .....	1	
1.2 Tujuan .....	2	
1.3 Ruang Lingkup .....	3	
1.4 Dasar Penyusunan .....	4	
1.5 Kedudukan Formulir Mutu dalam SPMI ... ..	5	
<b>BAB II STRUKTUR DAN KODE FORMULIR MUTU</b>		
2.1 Struktur Formulir Mutu .....	6	
2.2 Klasifikasi Formulir PPEPP .....	7	
2.3 Sistem Kode Formulir .....	8	
2.4 Daftar Kode Formulir Inti PPEPP .....	9	
2.5 Kode Formulir Pendukung .....	10	
2.6 Pengendalian Dokumen Formulir .....	11	
<b>BAB III FORMULIR MUTU BERBASIS PPEPP</b>		
<b>3.1 Tahap Penetapan</b>		
3.1.1 Formulir Penetapan Standar.....	12	
3.1.2 Formulir Penetapan Indikator dan Target.....	14	
<b>3.2 Tahap Pelaksanaan</b>		
3.2.1 Formulir Pelaksanaan Standar .....	15	
3.2.2 Formulir Bukti Pelaksanaan .....	17	
<b>3.3 Tahap Evaluasi</b>		
3.3.1 Formulir Evaluasi Diri.....	18	
3.3.2 Formulir Monitoring dan Evaluasi (Monev).....	20	
3.3.3 Formulir Tracer Study.....	24	
3.3.4 Formulir Survei Kepuasan Mahasiswa .....	27	
3.3.5 Formulir Survei Kepuasan Pengguna Lulusan .....	28	
3.3.6 Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	29	
<b>3.4 Tahap Pengendalian</b>		
3.4.1 Formulir Temuan Ketidaksesuaian.....	27	
3.4.2 Formulir Tindakan Korektif .....	28	
3.4.3 Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).....	29	
3.4.4 Formulir Checklist Audit Mutu Internal (AMI) .....	29	
3.4.5 Form Analisis Akar Masalah .....	29	
3.4.6 Form Verifikasi Tindakan Korektif .....		
3.4.7 Form Efektivitas Tindakan .....	30	
<b>3.5 Tahap Peningkatan</b>		
3.5.1 Formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) .....	31	
3.5.2 Formulir Benchmarking .....	32	
3.5.3 Formulir Rekap Capaian Standar .....		
<b>BAB IV MAPPING FORMULIR TERHADAP STANDAR .....</b>		<b>33</b>

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 27 November 2022</b>
		<b>Halaman : 01 dari 34</b>



# MANUAL MUTU



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**MANUAL MUTU**

No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2022/02


Revisi : 03

Tanggal : 27 November 2022

Halaman : 2 dari 34

**MANUAL MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 November 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 November 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 November 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 November 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 November 2022

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2022/02
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 3 dari 34

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Universitas Muhammadiyah Palu sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

SPMI merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui penerapan SPMI, diharapkan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Pada dokumen sebelumnya, Manual Mutu masih disusun dalam bentuk manual pelaksanaan standar per standar, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi. Oleh karena itu, pada revisi tahun 2022 ini dilakukan penyempurnaan dengan pendekatan sistem berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Siklus PPEPP merupakan mekanisme utama dalam pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan ketercapaian standar serta peningkatan mutu secara terus-menerus. Dengan pendekatan ini, hasil evaluasi tidak hanya berhenti pada pelaporan, tetapi ditindaklanjuti melalui pengendalian dan peningkatan mutu secara sistematis.

Manual Mutu ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu dalam melaksanakan SPMI secara terintegrasi, sehingga tercipta budaya mutu yang berkelanjutan.



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**MANUAL MUTU**

No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 4 dari 34

## **1.2 Tujuan**

Penyusunan Manual Mutu ini bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Menjamin keterlaksanaan standar secara konsisten di seluruh unit kerja
3. Mengarahkan implementasi siklus PPEPP secara sistematis dan berkelanjutan
4. Menjadi dasar dalam evaluasi dan pengendalian mutu
5. Mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan
6. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu
7. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan,
8. melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar SPMI.
9. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
10. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Manual Mutu ini mencakup seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu pada tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja lainnya.



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**MANUAL MUTU**

No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2022/02

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022


Halaman : 5 dari 34

#### **1.4 Landasan Hukum**

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Butir-butir mutu yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Palu mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2018.
8. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2015/2016 – 2019/2020.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 6 dari 34</b>

## 9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas


Muhammadiyah Palu Tahun 2019.

### 1.5 Definisi Istilah


Untuk menghindari perbedaan pemahaman, berikut beberapa istilah yang digunakan dalam Manual Mutu ini:

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, berikut beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

1. Mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar yang telah ditetapkan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
3. Standar SPMI adalah kriteria atau ukuran yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai acuan dalam mencapai mutu yang diharapkan.
4. Manual SPMI adalah dokumen yang berisi panduan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
5. Siklus PPEPP adalah mekanisme pelaksanaan SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM- UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 7 dari 34</b>

6. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan evaluasi internal yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dengan yang telah ditetapkan.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah operasional dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk memastikan ketercapaian standar yang telah ditetapkan.
8. Formulir Mutu adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat, merekam, dan membuktikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan standar.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM- UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 8 dari 34</b>

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. VISI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Dalam Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berwawasan Islami pada Tahun 2025

#### **1.2. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang berhasil guna dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna.
4. Menyelenggarakan pembinaan AI Islam dan Kemuhammadiyaan
5. Menerapkan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang saling bersinergi.

#### **1.3. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Menghasilkan penelitian aplikatif dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mewujudkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi umat menuju kewirausahaan mandiri dalam masyarakat.
4. Mewujudkan sivitas akademika yang berwawasan Islam dan Kemuhammadiyaan .



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**MANUAL MUTU**

No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2022/02

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 9 dari 34


5. Mewujudkan *Good University Governance* dan memperluas jejaring Nasional dan Internasional.

Seluruh standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disusun dan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Palu secara terukur dan berkelanjutan.

#### **1.4. Keterkaitan SPMI dengan Visi, Misi, dan Tujuan**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas. Seluruh standar yang ditetapkan dalam SPMI mengacu pada arah pengembangan institusi dan dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan target mutu yang telah ditentukan.

Melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), ketercapaian visi dan misi universitas dapat diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI berperan sebagai sistem yang menjamin keberlanjutan peningkatan mutu dan pencapaian tujuan institusi.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2022/02
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 10 dari 31

### **BAB III LUAS LINGKUP MANUAL SPMI**

#### **3.1. Ruang Lingkup SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Muhammadiyah Palu dilaksanakan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

SPMI diselenggarakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar dalam SPMI disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan ditetapkan dalam dokumen tersendiri yang mencakup standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar pendukung lainnya.

Dalam implementasinya, SPMI didukung oleh Dokumen Manual Mutu sebagai pedoman pelaksanaan, serta dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun secara terpisah dan formulir mutu sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan dan pencatatan kegiatan.

Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui siklus PPEPP yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Siklus ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan mutu secara terus-menerus.

#### **3.2. Siklus PPEPP dalam SPMI**

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan melalui siklus PPEPP yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.

1. Penetapan merupakan tahap penentuan standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Pelaksanaan merupakan tahap implementasi standar dalam kegiatan akademik dan non-akademik di seluruh unit kerja.



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN UNISMUH  
PALU**

**MANUAL MUTU**

**No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02**

**Revisi : 03**

**Tanggal : 25 November 2022**

**Halaman : 11 dari 34**

3. Evaluasi merupakan tahap penilaian terhadap ketercapaian standar yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI).
4. Pengendalian merupakan tahap tindak lanjut atas hasil evaluasi melalui tindakan korektif untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan standar.
5. Peningkatan merupakan tahap perbaikan dan pengembangan standar berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mutu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.

### **3.3. Unit Penjaminan Mutu**

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu secara terintegrasi.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Fakultas dan program studi bertanggung jawab dalam melaksanakan standar mutu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain itu, Gugus Kendali Mutu (GKM) atau unit sejenis di tingkat fakultas dan program studi berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar, serta memastikan implementasi SPMI berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh unit kerja memiliki tanggung jawab dalam mendukung terlaksananya SPMI secara efektif dan berkelanjutan.

### **3.4. Prinsip Pelaksanaan SPMI**

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Muhammadiyah Palu didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi pada mutu, yaitu seluruh kegiatan diarahkan untuk mencapai dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
2. Berkelanjutan, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus melalui siklus PPEPP.
3. Berbasis data, yaitu setiap pengambilan keputusan didasarkan pada data dan fakta yang valid.



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**MANUAL MUTU**

**No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2022/02**

**Revisi : 03**

**Tanggal : 25 November 2022**

**Halaman : 12 dari 34**

4. Akuntabel, yaitu seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akademik.
5. Transparan, yaitu pelaksanaan SPMI dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
6. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengembangan SPMI secara konsisten di seluruh unit kerja.



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN UNISMUH  
PALU**

**MANUAL SPMI**

**No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02**

**Revisi : 03**

**Tanggal : 25 November 2022**

**Halaman : 13 dari 34**

## **BAB IV MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI**

Manual Penetapan Standar SPMI merupakan panduan dalam merancang, menyusun, dan menetapkan standar mutu sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palu. Tahap penetapan merupakan bagian awal dalam siklus PPEPP yang menentukan arah dan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu secara keseluruhan.

Penetapan standar dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, visi dan misi universitas, serta tuntutan pemangku kepentingan. Standar yang ditetapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

### **4.1 Tujuan**

Penetapan standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menyediakan acuan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
2. Menjamin ketercapaian mutu proses dan hasil tridharma perguruan tinggi
3. Mewujudkan kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan universitas
4. Memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
5. Mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan


### **4.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penetapan standar mencakup seluruh standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal yang meliputi bidang akademik dan non-akademik, termasuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar pendukung lainnya.

### **4.3 Dasar Penetapan Standar**

Penetapan standar SPMI didasarkan pada:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
2. Visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai Universitas Muhammadiyah Palu
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas
4. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Palu

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 14 dari 34</b>

5. Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan (stakeholders)
6. Hasil evaluasi diri dan Audit Mutu Internal (AMI)
7. Praktik baik (best practices) dan benchmarking dengan perguruan tinggi lain

#### **4.4 Kriteria Standar**

Standar SPMI yang ditetapkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik dan jelas
2. Terukur dan dapat dievaluasi
3. Relevan dengan visi, misi, dan kebutuhan institusi
4. Dapat dicapai dan realistis
5. Berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan

#### **4.5 Pihak yang Terlibat**

Penetapan standar SPMI melibatkan:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai koordinator
2. Pimpinan universitas
3. Fakultas dan program studi
4. Unit kerja terkait
5. Pemangku kepentingan internal dan eksternal

Penetapan standar SPMI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan standar berdasarkan analisis internal dan eksternal
2. Penyusunan draft standar oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
3. Pembahasan dan konsultasi dengan unit terkait dan pemangku kepentingan
4. Validasi dan penyempurnaan draft standar
5. Penetapan dan pengesahan standar oleh Rektor

Seluruh proses penetapan standar didokumentasikan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN UNISMUH PALU  
MANUAL MUTU**

**No. Dok. : MM-Ump/SPMI/2022/02**

**Revisi : 03**

**Tanggal : 25 November 2022**

**Halaman : 15 dari 34**

#### **4.7 Output**

Output dari penetapan standar SPMI adalah:

1. Dokumen Standar SPMI yang telah disahkan
2. Dokumen pendukung lainnya yang relevan

#### **4.8 Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan penetapan standar ditunjukkan dengan:

1. Tersusunnya dokumen standar SPMI yang lengkap dan sistematis
2. Standar telah disahkan oleh pimpinan universitas
3. Standar dipahami oleh unit pelaksana
4. Standar siap diimplementasikan dalam kegiatan operasional

#### **4.9 Dokumen Terkait**

Dokumen yang terkait dengan penetapan standar SPMI meliputi:

1. Kebijakan SPMI
2. Dokumen Standar SPMI
3. Rencana Strategis (Renstra)
4. Formulir penetapan standar
5. Dokumen hasil evaluasi dan audit mutu



## **BAB V MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI**

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI merupakan panduan dalam melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan agar seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Pelaksanaan standar merupakan tahap kedua dalam siklus PPEPP yang berfungsi untuk mengimplementasikan seluruh isi standar dalam kegiatan akademik dan non-akademik secara konsisten dan terukur. Pelaksanaan standar dilakukan oleh seluruh unit kerja dengan mengacu pada dokumen Standar SPMI, serta didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun secara terpisah dan formulir mutu sebagai instrumen pencatatan.

### **5.1 Tujuan**

Pelaksanaan standar SPMI bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan operasional
2. Menjamin ketercapaian mutu proses dan hasil tridharma perguruan tinggi
3. Mewujudkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan
4. Mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan universitas

### **5.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaksanaan standar mencakup seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT), serta unit pendukung lainnya.

### **5.3 Pihak yang Terlibat**

Pelaksanaan standar SPMI melibatkan:

1. Pimpinan universitas
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
3. Fakultas dan program studi
4. Unit kerja terkait
5. Dosen dan tenaga kependidikan



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNISMUH PALU**

**MANUAL MUTU**

**No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02**

**Revisi : 03**

**Tanggal : 25 November 2022**

**Halaman : 17 dari 34**

6. Mahasiswa dan pihak terkait lainnya

Seluruh pihak tersebut melaksanakan standar sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.

#### **5.4 Mekanisme Pelaksanaan Standar**

Pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan, meliputi penyiapan sumber daya, dokumen, dan perangkat pendukung pelaksanaan standar
2. Sosialisasi standar, yaitu penyampaian isi standar kepada seluruh unit kerja agar dipahami dan dilaksanakan secara konsisten
3. Pelaksanaan kegiatan, yaitu implementasi standar dalam kegiatan akademik dan non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pencatatan dan dokumentasi, yaitu pencatatan seluruh kegiatan pelaksanaan standar menggunakan formulir mutu yang telah ditetapkan

Pelaksanaan standar dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.

#### **5.5 Indikator Keberhasilan**


Keberhasilan pelaksanaan standar ditunjukkan dengan:

1. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan isi standar
2. Tersedianya bukti pelaksanaan dalam bentuk dokumen dan rekaman kegiatan
3. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan
4. Tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam standar

#### **5.6 Output**

Output dari pelaksanaan standar SPMI meliputi:


1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai standar
2. Dokumen dan rekaman pelaksanaan kegiatan
3. Data dan informasi sebagai bahan evaluasi mutu

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-Ump/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 18 dari 34</b>

### **5.7 Dokumen Terkait**

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar SPMI meliputi:

1. Dokumen Standar SPMI
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Formulir mutu
4. Dokumen kegiatan akademik dan non-akademik

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-Ump/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 19 dari 31</b>

## **BAB VI MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI**

Evaluasi Standar SPMI merupakan kegiatan sistematis untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengukur tingkat ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Evaluasi merupakan tahap ketiga dalam siklus PPEPP yang berfungsi sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik dan terdokumentasi.

### **6.1 Tujuan**


Evaluasi Standar SPMI bertujuan untuk:

1. Menilai ketercapaian pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang berlaku.
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kendala, dan peluang perbaikan dalam implementasi standar.
4. Menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Menjadi dasar dalam proses pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

### **6.2 Ruang Lingkup**

Evaluasi Standar SPMI mencakup seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, meliputi:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Tata kelola dan tata pamong
5. Sumber daya manusia
6. Keuangan, sarana dan prasarana
7. Kemahasiswaan dan alumni

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 20 dari 34</b>

#### 8. Kerja sama

Evaluasi dilakukan pada seluruh unit kerja, meliputi:

- a. Universitas
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga, UPT, dan Biro

### 6.3 Bentuk dan Mekanisme Evaluasi

Evaluasi Standar SPMI dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan yang saling terintegrasi sebagai bagian dari siklus PPEPP, yaitu:

#### 1. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh unit kerja (Program Studi, Fakultas, dan unit lainnya) untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan Standar SPMI.

Monev dilakukan secara periodik (harian, bulanan, semester, atau tahunan) dan bersifat melekat pada setiap unit kerja.

#### 2. Audit Mutu Internal (AMI)


Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan independen oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

AMI dilaksanakan secara berkala minimal satu kali dalam satu siklus akademik, dengan mengacu pada prosedur audit yang berlaku.

#### 3. Survey Kepuasan

Survey kepuasan dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan dan kinerja institusi, meliputi:

- a. Mahasiswa
- b. Dosen

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 21 dari 34</b>

- c. Tenaga kependidikan
- d. Pengguna lulusan

Survey dilaksanakan secara periodik dan menjadi salah satu indikator kinerja mutu.

#### 4. Tracer Study

Tracer study merupakan kegiatan pelacakan lulusan untuk memperoleh informasi terkait:

- a. Masa tunggu kerja
- b. Kesesuaian bidang kerja
- c. Kompetensi lulusan
- d. Kepuasan pengguna lulusan

Hasil tracer study digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan kurikulum serta peningkatan mutu lulusan.

#### 5. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai efektivitas proses pembelajaran, yang mencakup:

- a. Kinerja dosen
- b. Kualitas proses pembelajaran
- c. Kesesuaian RPS dengan pelaksanaan


#### 6. Evaluasi Kinerja SDM

Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia berkontribusi secara optimal dalam pencapaian standar mutu.

#### 6.4. Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi Standar SPMI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan jadwal evaluasi.
2. Melaksanakan monitoring dan pengumpulan data sesuai indikator standar.
3. Melakukan pencatatan terhadap temuan, baik berupa kesesuaian maupun ketidaksesuaian.
4. Melakukan analisis data untuk menilai tingkat ketercapaian standar.
5. Menyusun laporan hasil evaluasi secara sistematis.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 22 dari 34</b>

6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan.

### **6.5. Output Evaluasi**

Hasil dari evaluasi Standar SPMI berupa:

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
2. Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
3. Laporan hasil survey kepuasan
4. Laporan tracer study
5. Rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu

Seluruh hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan peningkatan standar mutu.

### **6.6 Pihak yang Terlibat dalam Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi Standar SPMI melibatkan:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Gugus Kendali Mutu (GKM) atau unit penjaminan mutu di tingkat fakultas/program studi
3. Tim Monitoring dan Evaluasi
4. Tim Auditor Internal
5. Pimpinan unit kerja
6. Pemangku kepentingan (stakeholders) terkait

### **6.7. Prinsip Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi Standar SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Objektif
2. Sistematis
3. Berbasis data
4. Transparan
5. Akuntabel
6. Berkelanjutan

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 25 November 2019
		Halaman : 23 dari 34

### 6.8 Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan evaluasi standar SPMI meliputi:

1. Dokumen Standar SPMI
2. Instrumen monitoring dan evaluasi
3. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)
4. Formulir mutu
5. Laporan hasil evaluasi dan audit

Hasil evaluasi Standar SPMI menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan peningkatan mutu pada siklus PPEPP berikutnya



**PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN UNISMUH PALU  
MANUAL MUTU**

**No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02**

**Revisi : 03**

**Tanggal : 25 November 2022**

**Halaman : 24 dari 34**

**BAB VII  
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI**

Pengendalian Standar SPMI merupakan kegiatan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan standar untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian dapat diperbaiki dan pelaksanaan standar kembali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian merupakan tahap keempat dalam siklus PPEPP yang berfungsi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan standar serta mencegah terjadinya penyimpangan secara berulang. Kegiatan pengendalian dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu.

**7.1. Tujuan Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar SPMI bertujuan untuk:


- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI.
- b. Memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dapat diperbaiki secara tepat.
- c. Mencegah terulangnya ketidaksesuaian melalui tindakan korektif dan preventif.
- d. Menjamin konsistensi pelaksanaan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Menjadi dasar dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan.

**7.2. Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar SPMI mencakup seluruh tindak lanjut atas hasil evaluasi yang diperoleh dari:

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- b. Audit Mutu Internal (AMI)
- c. Survey kepuasan
- d. Tracer study
- e. Evaluasi pembelajaran
- f. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Pengendalian dilakukan pada seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, meliputi:


	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 25 dari 34</b>

- a. Universitas
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Lembaga, UPT, dan Biro

### **7.3. Mekanisme Pengendalian Standar SPMI**

Pengendalian Standar SPMI merupakan tindak lanjut sistematis atas hasil evaluasi sebagaimana diuraikan dalam BAB VI. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Temuan  
Mengidentifikasi hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, kelemahan, atau potensi peningkatan mutu.
- b. Analisis Akar Masalah  
Melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya ketidaksesuaian menggunakan pendekatan yang sistematis.
- c. Penetapan Tindakan Korektif dan Preventif  
Menentukan langkah perbaikan (korektif) dan pencegahan (preventif) yang harus dilakukan oleh unit terkait.
- d. Pelaksanaan Tindak Lanjut  
Unit kerja melaksanakan tindakan korektif dan preventif sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan.
- e. Monitoring Tindak Lanjut  
Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan untuk memastikan efektivitasnya.
- f. Verifikasi dan Validasi  
Memastikan bahwa tindakan yang dilakukan telah menyelesaikan permasalahan dan sesuai dengan standar.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 26 dari 31</b>

g. Pelaporan

Menyusun laporan hasil pengendalian sebagai bahan evaluasi lanjutan dan dasar peningkatan mutu.

#### 7.4. Bentuk Tindakan Pengendalian

Tindakan pengendalian terhadap hasil evaluasi Standar SPMI meliputi:

- a. Tindakan Korektif  
Perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang telah terjadi.
- b. Tindakan Preventif  
Upaya pencegahan agar ketidaksesuaian tidak terulang kembali.
- c. Tindak Lanjut Rekomendasi AMI dan Monev  
Pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan dari Audit Mutu Internal dan monitoring evaluasi.
- d. Perbaikan Sistem dan Prosedur  
Penyempurnaan mekanisme kerja, alur proses, atau dokumen pendukung (SOP dan formulir).

#### 7.5. Output Pengendalian

Hasil dari pengendalian Standar SPMI berupa:


1. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi
2. Dokumen tindakan korektif dan preventif
3. Bukti perbaikan pelaksanaan standar
4. Rekomendasi peningkatan mutu

Output tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan peningkatan standar pada siklus berikutnya.

#### 7.6. Pihak yang Terlibat dalam Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI melibatkan:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Gugus Kendali Mutu (GKM) atau unit penjaminan mutu di tingkat fakultas/program studi
3. Tim Monitoring dan Evaluasi

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM- UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 27 dari 34</b>

4. Tim Auditor Internal
5. Pimpinan unit kerja
6. Unit pelaksana kegiatan

#### **7.7. Prinsip Pelaksanaan Pengendalian**

Pengendalian Standar SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Responsif terhadap hasil evaluasi
2. Berbasis data dan fakta
3. Tepat waktu
4. Akuntabel
5. Berkelanjutan


#### **7.8. Keterkaitan dengan Siklus PPEPP**

Pengendalian merupakan tahapan lanjutan dari evaluasi dalam siklus PPEPP. Seluruh hasil pengendalian menjadi dasar dalam proses peningkatan standar mutu pada tahap berikutnya.

#### **7.7 Dokumen Terkait**

Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar SPMI meliputi:

1. Laporan monitoring dan evaluasi
2. Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
3. Formulir tindak lanjut (corrective action)
4. Dokumen standar SPMI
5. Dokumen hasil pengendalian

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	No. Dok. : MM-UJP/SPMI/2019/02
		Revisi : 02
		Tanggal : 25 November 2019
		Halaman : 28 dari 34

## BAB VIII MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI

Peningkatan Standar SPMI merupakan kegiatan pengembangan dan penyempurnaan standar berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Tahap ini merupakan bagian akhir dalam siklus PPEPP yang berfungsi untuk memastikan bahwa standar yang telah dicapai tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Peningkatan standar dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui proses kaji ulang dan benchmarking, sehingga standar mutu yang ditetapkan selalu relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

### 8.1 Tujuan

Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- b. Menyempurnakan standar berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi.
- c. Mengembangkan standar agar lebih relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
- d. Mendorong terciptanya budaya mutu di seluruh unit kerja.
- e. Menjamin tercapainya keunggulan institusi secara berkelanjutan.


### 8.2 Ruang Lingkup

Peningkatan Standar SPMI mencakup seluruh standar yang telah dilaksanakan dalam satu siklus PPEPP, meliputi:

- a. Standar pendidikan
- b. Standar penelitian
- c. Standar pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar pendukung lainnya

Peningkatan dilakukan pada seluruh unit kerja:

- a. Universitas
- b. Fakultas
- c. Program Studi

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM- UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 29 dari 34</b>

d. Lembaga, UPT, dan Biro

### 8.3. Dasar Peningkatan Standar

Peningkatan Standar SPMI didasarkan pada hasil pengendalian sebagaimana diuraikan dalam yang meliputi:


1. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi
2. Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev)
4. Hasil survey kepuasan
5. Hasil tracer study
6. Evaluasi pembelajaran
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Seluruh data dan informasi tersebut menjadi dasar dalam proses kaji ulang dan pengembangan standar.

### 8.4. Mekanisme Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan Hasil Pengendalian  
Mengkaji seluruh hasil pengendalian untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan mutu.
2. Analisis Kinerja Standar  
Menilai tingkat ketercapaian standar serta efektivitas pelaksanaannya.
3. Rapat Tinjauan Manajemen  
Menyelenggarakan rapat yang melibatkan pimpinan dan unit terkait untuk membahas hasil evaluasi dan pengendalian.
4. Perumusan Perbaikan Standar  
Menyusun revisi standar atau merumuskan standar baru berdasarkan hasil kaji ulang.
5. Benchmarking  
Melakukan perbandingan dengan standar internal maupun eksternal untuk meningkatkan kualitas standar.

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 30 dari 34</b>

#### 6. Penetapan Standar Baru

Menetapkan standar hasil revisi sebagai acuan pada siklus PPEPP berikutnya

### 8.5. Bentuk Peningkatan Standar

Peningkatan Standar SPMI dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyempurnaan isi standar
- b. Penambahan indikator kinerja
- c. Penyesuaian target capaian
- d. Penguatan sistem dan mekanisme pelaksanaan
- e. Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan Pendidikan

### 8.6. Output Peningkatan

Hasil dari peningkatan Standar SPMI berupa:

1. Dokumen standar yang telah direvisi atau diperbarui
2. Penetapan standar baru
3. Rekomendasi peningkatan mutu
4. Dokumen hasil kaji ulang mutu

Output tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan siklus PPEPP berikutnya.

### 8.7 Pihak yang Terlibat


Peningkatan Standar SPMI melibatkan:

1. Pimpinan Universitas
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
3. Gugus Kendali Mutu (GKM)
4. Tim Monitoring dan Evaluasi
5. Tim Auditor Internal
6. Unit kerja terkait

### 8.8. Prinsip Peningkatan Standar

Peningkatan Standar SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Berkelanjutan (continuous improvement)

	<b>PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU</b>  <b>MANUAL MUTU</b>	<b>No. Dok. : MM-UMP/SPMI/2022/02</b>
		<b>Revisi : 03</b>
		<b>Tanggal : 25 November 2022</b>
		<b>Halaman : 33 dari 31</b>

2. Berbasis data dan hasil evaluasi
3. Partisipatif
4. Inovatif
5. Relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan

### **8.9. Keterkaitan dengan Siklus PPEPP**

Peningkatan merupakan tahap akhir dalam siklus PPEPP yang menjadi dasar untuk pelaksanaan siklus berikutnya. Standar yang telah ditingkatkan akan kembali memasuki tahap penetapan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

### **8.10. Dokumen Terkait**

Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar SPMI meliputi:

1. Laporan hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Dokumen hasil pengendalian
3. Dokumen benchmarking
4. Dokumen Standar SPMI yang baru atau direvisi
5. Formulir kaji ulang standar